



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 21 Februari 2024, Revised: 16 Maret 2024, Publish: 19 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Ratio Legis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Menuju Harmoni Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat

Citra Ayu Deswina Maharani<sup>1</sup>, Nur Arifudin<sup>2</sup>, Fauzi Kurahman<sup>3</sup>, Muhammad Galih Ray Alfaries<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: [citramaharani2212@gmail.com](mailto:citramaharani2212@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: [nurarifudin@fh.unmul.ac.id](mailto:nurarifudin@fh.unmul.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: [fauzikurahman513@gmail.com](mailto:fauzikurahman513@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: [galihalfaries@gmail.com](mailto:galihalfaries@gmail.com)

Corresponding Author: [citramaharani2212@gmail.com](mailto:citramaharani2212@gmail.com)

**Abstract:** *Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that states an organization (Company) has a responsibility towards consumers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations. For example, regarding problems that impact the environment, such as pollution, waste, product safety and labor. Based on Positive Law "Companies that carry out business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out Corporate Social Responsibility". This is because the company must have benefits that can be felt by the business environment and society. However, in reality, not all companies are able to realize Social and Environmental Responsibility is implemented it is not carried out well. The article with the title "Legis Ratio of Corporate Social and Environmental Responsibility towards Harmonious Interaction between Companies, Government and Society" was created for answering questions regarding how to implement Corporate Social Responsibility in companies in Indonesia, Why the Implementation of Corporate Social Responsibility in Companies in Indonesia is Still Many Obstacles and How to Create Harmony in the Interaction of Companies, Government and Society. Hoped that the results of this writing can be applied to create harmony in the interactions between companies, government and society.*

**Keyword:** *Corporate Social Responsibility, Harmony, Company, Government and Society.*

**Abstrak:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan konsep yang menyatakan suatu organisasi (Perusahaan) memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Misalnya terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Hal ini karena, perusahaan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh lingkungan usaha serta masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan mampu mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ataupun jika diterapkan TJSL tidak dilakukan dengan baik. Tulisan dengan judul “Ratio Legis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Menuju Harmoni Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat” dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada Perusahaan di Indonesia, Mengapa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada perusahaan di Indonesia Masih Banyak Terhambat dan Bagaimana Mewujudkan Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat diterapkan guna Mewujudkan Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Harmoni, Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Pengembangan bisnis di Dunia makin pesat sehingga banyak bermunculan jenis usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sebuah usaha ini dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penafsiran dari Perusahaan telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”<sup>1</sup>. Perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi memiliki kewajiban dalam meningkatkan kinerja global, pemikiran inovatif, kecerdasan serta membangun perusahaan supaya mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif<sup>2</sup>. Walaupun peningkatan perusahaan di Indonesia dapat menggerus pembangunan ekonomi di Indonesia, tetapi tetap saja pasti terdapat dampak negatif dari peningkatan tersebut. Misalnya, tercemarnya lingkungan, kesenjangan dalam masyarakat, eksploitasi terhadap masyarakat dan masih banyak lagi<sup>3</sup>. Indonesia sebagai negara hukum memerlukan intervensi dari hukum mengenai dampak negatif peningkatan perusahaan supaya dampak negatif tersebut tidak terjadi. Dalam hal ini, sudah tercipta hukum yang mengatur tentang sebuah perusahaan, yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pada Pasal 74 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa suatu organisasi (Perusahaan) memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

---

<sup>1</sup> Dhoni, M. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, halaman 2.

<sup>2</sup> Wahyudi, M., Ghozali, M. L., & Putra, G. R. A. (2023). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 10(5), 1650.

<sup>3</sup> Rahayuningsih, Y. (2017). DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI CILEGON. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*. 1(1), 13.

Perusahaan berkewajiban mematuhi setiap ketentuan hukum dalam menjalankan usahanya termasuk dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat di sekitar. Sebagai Pelaku Usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) harus menjadi prinsip dasar bagi perseroan terbatas untuk turut terlibat aktif dalam melestarikan lingkungan usaha sekitarnya serta memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga realisasi pembangunan keberlanjutan (suistable development) yang diupayakan pemerintah dapat terwujud dan menghasilkan kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang progresif<sup>4</sup>. Secara umum, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terbagi menjadi 5 (Lima) konsep<sup>5</sup>. Pertama, *Building Human Capital* yang berarti menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada bidangnya. Pada sisi lain, perusahaan juga berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar untuk direkrut pada perusahaan yang melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kedua, *Strengthening Economies* yang berarti perusahaan perlu menguatkan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Ketiga, *Assessing Social Cohesion* yang berarti perusahaan harus menimbulkan keharmonisan dengan masyarakat sekitar supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Keempat, *Encouraging Good Governance* yang berarti perusahaan harus mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Kelima, *Protecting The Environment* yang berarti perusahaan berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar mereka berkegiatan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) itu bersifat dua arah sehingga perusahaan tidak berperan sebagai komunikator saja, tetapi juga harus mampu sebagai subjek yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih terdapat perusahaan yang belum menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau bahkan sudah menjalankan, tetapi tidak dilakukan secara proporsional. Dalam tulisan ini, penulis mempertanyakan bagaimana implementasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada perusahaan di Indonesia dan mengapa masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan program tersebut padahal sudah jelas bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) wajib dilakukan oleh pelaku usaha sehingga penulis ingin mengetahui apa faktor-faktor penghambat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Jika hambatan-hambatan telah diketahui, maka akan dikaji cara untuk menyingkirkan faktor penghambat tersebut sehingga dapat terwujud Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan ialah Penelitian Yuridis Empiris, yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Selain itu data sekunder dalam tulisan ini juga memuat data yang diperoleh melalui perantara, yakni dari referensi buku dan jurnal. Tulisan ini juga memuat data primer berupa hasil wawancara dengan penerima langsung hasil program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) guna memperlengkap isi tulisan.

---

<sup>4</sup> Harjono, D. K. (2022). AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS. *Veritas et Justitia*. 8(2), 446.

<sup>5</sup> Pranata, A. D., Qorib, F., & Rinata, A. R. (2022). IMPLEMENTASI 5 PILAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. PJB UBJOM PACITAN. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*. 10 (2), 60-64.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai implementasi sebuah program, maka kita harus melihat penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara nyata pada sebuah perusahaan di Indonesia. Berikut beberapa Perusahaan yang telah menerapkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan proporsional :

### 1. PT. PERTAMINA.

PT. PERTAMINA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi, baik secara domestik maupun internasional serta menjalankan kegiatan lain yang mendukung atau terkait dengan usaha<sup>6</sup>. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA bertujuan pada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dengan memberikan kontribusi positif pada 3P, yakni Pembangunan Lingkungan (Planet), Pembangunan Sosial (People) dan Pembangunan Ekonomi (Profit). Selain itu, program TJSL berguna untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu stakeholder. Program TJSL oleh PT. PERTAMINA difokuskan pada 4 pilar, yakni berikut dengan implementasi nyatanya :

#### a. Pertamina Cerdas.

Pertamina Cerdas melakukan sejumlah program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan lanjutan hingga pendidikan tinggi. Salah satu bentuk implementasi program ini adanya penyelenggaraan program beasiswa “Sobat Bumi” melalui Pertamina Foundation. Pemberian beasiswa ini dilakukan guna pemerataan pendidikan yang berkualitas supaya pemuda Indonesia bisa mendapatkan kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi. Terdapat 420 mahasiswa, yang terdiri dari 250 penerima Beasiswa S1 Reguler, 120 penerima Beasiswa Pertamina Afiriasi, dan 50 penerima Beasiswa Pertamina Vokasi<sup>7</sup>. Semenjak adanya beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang dibentuk pada tahun 2011 ini telah memberikan beasiswa kepada 2.958 putra putri terbaik dari seluruh Indonesia. Berikut beberapa benefit yang didapatkan oleh penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi<sup>8</sup>:

- 1) Uang Saku : Banyak sekali jenis uang saku yang diberikan kepada penerima Beasiswa Sobat Bumi yaitu Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Hidup. Hal ini sangat membantu sekali dalam menunjang perkuliahan bagi para penerima beasiswa, bantuan biaya hidup juga membantu mahasiswa untuk lebih mengeksplor dan menambah ilmu pengetahuan didalam maupun diluar lingkup perkuliahan.
- 2) Capacity Building : Selama menjadi penerima saya mendapatkan benefit menambah ilmu dan pengalaman saya melalui Capacity Building yang diselenggarakan oleh pihak Pertamina, melalui kegiatan ini saya mengenal lebih banyak teman, lebih banyak orang dan meningkatkan keterampilan saya yang termasuk dalam soft skill dan hard skill
- 3) Aksi "Sobat Bumi" : Setelah menjadi penerima Beasiswa, kami rutin mengadakan Aksi "Sobat Bumi" dimana kami melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di daerah sekitar kami dengan mengajak komunitas masyarakat sekitar untuk bersama-sama melakukan kegiatan pelestarian lingkungan ini. Hasil dari Aksi "Sobat Bumi" ini juga kami manfaatkan menjadi sesuatu yang bisa dipergunakan kembali, misal menjadi pupuk tanaman, hiasan rumah dan sebagainya. Aksi "Sobat Bumi" ini juga

<sup>6</sup> Pertamina. (2017). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta : PT. Pertamina (Persero), halaman 2.

<sup>7</sup> Pertamina Cerdas. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-smart>.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Dina Ramadhani (2108016053), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang merupakan penerima Beasiswa Pertamina “Sobat Bumi” 2023.

fokus kepada Energi Baru Terbarukan dimana kami membantu mewujudkan Program Transisi Energi. Kami berperan untuk membantu mendorong pemahaman mahasiswa penerima dan masyarakat sekitar dalam pengembangan sumber energi yang ramah lingkungan. Jadi beasiswa ini bukan hanya untuk sekedar bantuan finansial namun juga membantu membentuk kegiatan yang mewujudkan pelestarian lingkungan sekitar kita.

- 4) Relasi dengan Penerima Beasiswa Pertamina Foundation Seluruh Indonesia dan Komunitas Sobat Bumi Seluruh Indonesia : Relasi dengan Penerima Beasiswa seluruh Indonesia dan Komunitas Sobat Bumi Seluruh Indonesia sangat bermanfaat agar kita lebih mengenal kebudayaan baru, orang baru, sesuatu hal yang baru yang sangat bermanfaat untuk menambah pengalaman dan koneksi di seluruh Indonesia.

b. Pertamina Sehati.

Pertamina Sehati berfokus kepada kesehatan ibu dan anak dalam rangka pencapaian implementasi Sustainable Development Goals (SGGs) bidang kesehatan<sup>9</sup>. Dalam hal ini telah terdapat tiga program unggulan yang sudah dijalankan, yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu/Polindes/Pusban), Penanganan Gizi Buruk dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PT. PERTAMINA telah membina sebanyak 430 Posyandu Polindes/Pusvab dengan penerima manfaat sebanyak 9.099 orang pada periode tahun 2018 dan 2019<sup>10</sup>. Pada tahun ini juga, sebanyak 489 penerima manfaat program gizi buruk diberikan fasilitas kesehatan yang memadai, pemberian makanan tambahan dan pengolahannya, penyuluhan ibu hamil dan menyusui<sup>11</sup>.

c. Pertamina Hijau.

Pertamina Hijau merupakan inisiatif PT. PERTAMINA yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan<sup>12</sup>. Melalui program ini, PT. PERTAMINA menunjukkan kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan. Program ini mencakup 2 (dua) program, yakni Program Keanekaragaman Hayati guna melestarikan kekayaan flora dan fauna endemik asli Indonesia, terutama yang dilindungi dan Program Penanaman Mangrove. Dalam program Keanekaragaman Hayati, PT. Pertamina merancang 16 program keanekaragaman hayati yang menargetkan lebih dari 400.000 fauna dan flora di seluruh Indonesia<sup>13</sup>. Selanjutnya, pada Program Penanaman Mangrove Pertamina dilakukan penanaman bibit bakau. Hal ini mengingat tanaman bakau memiliki banyak manfaat antara lain sebagai habitat beragam hewan laut dan hewan-hewan lainnya, menjadi sumber produk kuliner dan kerajinan serta sebagai kawasan studi dan migrasi satwa. Sampai pada tahun 2019, PT. PERTAMINA telah menanam 32.000 bibit bakau<sup>14</sup>.

d. Pertamina Berdikari<sup>15</sup>.

Pertamina Berdikari merupakan inisiatif PT. PERTAMINA yang bertujuan untuk memenuhi komitmen perusahaan dalam memajukan perekonomian masyarakat sekitar tempat operasinya dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi pada wilayah tersebut. Penerapan nyata pada pilar ini ialah dibentuknya Program Pertamina Village atau Desa Binaan dan Pengembangan Eco-Tourism. Pada Program Pertamina Village,

---

<sup>9</sup> Pratiwi, W. D., & Izzatusholekhab. (2022). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT PERTAMINA (PERSERO). *Jurnal Jimek*. 2(1), 167.

<sup>10</sup> Pertamina Sehati. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-sehati>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nurjani, M., & Resnawaty, R. (2023). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT PERTAMINA MELALUI PROGRAM PERTAMINA CERDAS. *Social Work Journal*. 13(1), 78.

<sup>13</sup> Pertamina Hijau. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-green>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pertamina Village. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-village>.

desa unggulan yang terintegrasi dimanfaatkan dalam hal pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lainnya. Sampai pada tahun 2019, PT. PERTAMINA mengelola sebanyak 62 desa binaan di seluruh Indonesia yang dikembangkan melalui 131 program yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan, program lingkungan dan program pendidikan. Selanjutnya, pada Program Pengembangan Eco-Tourism yang merupakan kelanjutan dari kegiatan konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Program ini dibentuk tidak hanya sebagai penjaga kelestarian alam, tetapi juga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan program ini, Pertamina bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Dinas Lingkungan dan Pemerintah Daerah setempat. Program ini memberikan manfaat terhadap 2.255 sampai pada akhir tahun 2019<sup>16</sup>.

## 2. PT. BALI PAWIWAHAN (COCO GROUP).

PT. Bali Pawiwahan/Coco Group merupakan industri yang bergerak pada bagian ritel di Bali yang saat ini telah mengelola gerai Coco Mart, Coco Supermarket, Coco Gourmet dan Coco Grosir. Pada kurun waktu lima tahun, PT. Bali Pawiwahan (Coco Group) telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), yakni sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Donor Darah : Program ini dilaksanakan dalam rangka merayakan ulangtahun PT. Bali Pawiwahan (Coco Group) yang ke-19 tahun dengan partisipasi karyawan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
- b. Tali Kasih : Program ini ditujukan bagi keluarga karyawan PT. Bali Pawiwahan (Coco Group) yang sedang membutuhkan.
- c. Beach Clean-Up : Program ini bertujuan untuk melakukan pembersihan pantai kuta yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2019. Program ini dilakukan oleh ratusan staf PT. Bali Pawiwahan (Coco Group), masyarakat setempat, dan karyawan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Badung secara serempak.
- d. Go Clean Our River : Program ini ditujukan untuk menjaga lingkungan melalui pembersihan Taman Sungai Mangrove dengan gerakan Go Clean Our River. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus dengan lebih dari 120 staf, PT. Bali Pawiwahan (Coco Group) ini ditujukan untuk masa depan demi dunia yang lebih baik.
- e. Gerakan Kedas Sampah plastik : Program ini membuktikan kepedulian PT. Bali Pawiwahan (Coco Group) terhadap lingkungan. Kegiatan pada program ini berupa menyumbangkan tempat sampah yang berlokasi di Pura Besakih, Karangasem yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2019.
- f. Penanganan Bencana : Program ini menunjukkan kepedulian PT Bali Pawiwahan (Coco Group) terhadap korban bencana alam. Pada Agustus 2028 telah terjadi Gempa di Lombok, lalu PT Bali Pawiwahan (Coco Group) pun menyerahkan santunan kepada korban bencana gempa Lombok.

Walaupun sudah terdapat beberapa perusahaan yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat perusahaan yang masih tidak menjalankan program TJSL tersebut secara proporsional bahkan ada juga perusahaan yang tidak melakukannya. Berikut beberapa Perusahaan yang belum menerapkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan proporsional :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sabatina, V., Budiasa, I. W., & Ustriyana, I. N. G. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Bali Pawiwahan (Coco Group). *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. 10(2), 773-774.

a. PT Gold Coin Specialities (PT GCS) Bekasi<sup>18</sup>.

PT Gold Coin Specialities (PT GCS) merupakan perusahaan yang membuat makanan ternak. Perusahaan yang berlokasi di Bekasi ialah anak perusahaan dari PT Gold Coin yang telah berdiri selama 50 tahun dan berkantor pusat di Singapore. PT GCS yang berada di Bekasi ini berada di tengah pemukiman masyarakat sehingga seharusnya mereka selalu membentuk hubungan baik dengan masyarakat sekitar melalui perwujudan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), terutama yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. Menurut hasil wawancara dengan pihak perusahaan didapati bahwasanya PT Gold Coin Bekasi tidak memiliki program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang spesifik<sup>19</sup>. Walaupun sebenarnya PT GCS telah melakukan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), seperti halnya bantuan dana atau sumbangan rutin yang diberikan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp. 200.000,00 setiap bulan dari Februari 2006 sampai Mei 2010 bagi kegiatan posyandu. Namun setelah Mei 2010, sumbangan rutin itupun diberhentikan oleh PT GCS tanpa diberikan alasan yang jelas sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan pemberian bantuan tersebut. Selain itu, permasalahan lingkungan menjadi hal yang paling diperhatikan oleh masyarakat karena dalam kegiatan produksinya, perusahaan menghasilkan bau yang tidak sedap dan debu sisa produksi yang mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Bau tidak sedap dan debu tersebut berasal dari kebocoran tempat penyimpanan dalam proses produksi sehingga makanan ternak berhamburan keluar dan menimbulkan bau tidak sedap sebab tempat penyimpanan tersebut berada kurang lebih 100 meter di atas tanah. Karena itu, timbulah polusi udara yang menjadi masalah cukup serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Namun, manajemen PT GCS tidak menganggap polusi udara tersebut merupakan masalah besar bahkan menurut karyawan Gold Coin Bekasi, kadang perusahaan membiarkan saja kebocoran tersebut dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang kemudian memunculkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan antara masyarakat sekitar dengan PT Gold Coin Bekasi. Permasalahan ini terlihat dari adanya demonstrasi masyarakat yang meminta pertanggungjawaban supaya perusahaan lebih peka terhadap hal yang terjadi di masyarakat karena pada dasarnya, perusahaan dituntut untuk menjaga lingkungan meskipun polusi udara yang dihasilkan bukan berasal dari limbah produksi. Oleh karena itu, implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada PT Gold Coin Specialities (PT GCS) Bekasi tidak dilakukan secara proporsional sehingga dianggap perusahaan hanya mencari keuntungan belaka dan tidak peduli dengan masyarakat serta lingkungan sekitar.

b. Perseroan Terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat<sup>20</sup>.

Pada tahun 2018, Perseroan Terbatas Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terdapat 21 perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit dan perbankan yang tidak merealisasikan dana untuk Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) bagi masyarakat sekitar. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat. Mengenai hal ini, telah dilakukan peringatan tertulis yang ditujukan kepada perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperlihatkan oleh Bagian Perekonomian Pasaman Barat, perusahaan yang tidak

<sup>18</sup> Risa, N., Sulastri, T., & Pramono, J. (2011). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS PADA PT GOLD COIN SPECIALITIES. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 2(2), 78-79.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisasikan CSR. (2019). Antara. <https://m.antaranews.com/amp/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>.

merealisasikan untuk Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) ialah PT Inkut Agritama, PT Sari Buah Sawit, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Agro Wiratama dan PT Bakri Pasaman Sejahtera, PT Sumatera Pasaman Jaya, PT Usaha Sawit Mandiri, PT Agro Wiraligatsa, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT AMP Plantation, PT Laras Inter Nusa, PT Agro Bisnis Sumber Makmur, PT Sago Nauli Pasaman, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Danmon, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah dan Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada 21 perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit dan perbankan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sama sekali tidak dilakukan sehingga perusahaan hanya mencari keuntungan belaka.

### **Faktor-Faktor Penghambat**

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia masih sering tidak terlaksana dengan proporsional bahkan tidak dilakukan sama sekali oleh sebuah perusahaan, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada Perusahaan di Indonesia ini. Berdasarkan data-data yang didapati penulis, berikut 4 (empat) faktor penghambat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada Perusahaan di Indonesia :

#### **1. Ketidakjelasan Hukum.**

Ketidakjelasan hukum adalah keadaan dimana sebuah peraturan dibuat secara ambigu sehingga sulit bagi masyarakat untuk memahami. Hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas yang tidak memuat secara jelas dan tegas status sanksi pada satu aturan perundangan sehingga harus merujuk pada ketentuan sanksi pada aturan perundangan yang lainnya. Pada Pasal 74 Ayat 3 undang-undang ini, dinyatakan bahwasanya “Perseroan yang tidak melakukan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, tidak dijelaskan secara rinci peraturan perundang-undangan mana yang memuat mengenai sanksi bagi para perseroan yang tidak melakukan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ketidakjelasan juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal inipun sama seperti Undang-undang perseroan terbatas sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan jika tidak melakukan program TJSL karena tidak dimuat secara jelas sanksi dalam aturan tersebut. Pastinya peraturan ini menimbulkan kekecewaan karena peraturan pemerintah yang seharusnya bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat justru tidak tepat sasaran.

Nyatanya undang-undang yang mengatur mengenai sanksi administrasi ialah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 34 Ayat 1, yakni “Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan usaha, (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”. Namun sayangnya, undang-undang inipun masih mengandung unsur ketidakjelasan yang termuat pada pasal yang sama, yakni ayat 3 yang menyatakan “Selain dikenai sanksi administratif, badan



usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini, tidak ditafsirkan secara jelas bagaimana bentuk dari sanksi lainnya tersebut entah berupa sanksi perdata atau pidana. Ketidakjelasan bagi sanksi inilah yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum (undang-undang) dalam ketentuan normatifnya.

Kerumitan inilah yang kemudian menyebabkan tidak jelasnya sebuah hukum tentang TJSL Perseroan Terbatas karena hukum yang mengaturnya malah memberikan keambiguan makna sehingga pelanggaran terhadap program TJSL sering terjadi. Selain itu ketidakjelasan mengenai aturan tentang TJSL perseroan terbatas ini menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih, seperti ketiga aturan di atas yang saling berkaitan, tetapi ketiga-tiganya masih memiliki keambiguan didalamnya. Padahal seharusnya suatu peraturan perundang-undangan yang ideal telah mengatur suatu objek atau perihal hukum tertentu secara jelas, lengkap, detail dan komprehensif ketentuan-ketentuan pasal dan isinya termasuk juga dalam pemberian sanksi yang jelas dan detail sehingga tidak menyebabkan ketidakjelasan hukum dan kepastian hukum pun dapat tercipta<sup>21</sup>.

## 2. Lemahnya Sanksi Administrasi.

Sanksi Administrasi merupakan hukuman yang ditetapkan guna memastikan penghormatan terhadap sebuah hukum yang berlaku<sup>22</sup>. Sifat dari sanksi administrasi ialah *reparatoir* yang berarti memulihkan pada keadaan semula<sup>23</sup>. Dalam hal ini, bagi perusahaan yang tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal<sup>24</sup>. Walaupun sudah jelas sanksi administrasi yang dapat dijatuhi bagi para perusahaan yang tidak melakukan TJSL, sayangnya masih banyak perusahaan yang belum melakukan program TJSL secara proporsional bahkan beberapa perusahaan masih ada yang belum melakukan program TJSL sama sekali. Hal ini karena, lemahnya sanksi administrasi yang dikenakan kepada para perusahaan. Bagi perusahaan yang masih belum terlalu dikenal banyak masyarakat, mereka memiliki peluang besar untuk tidak melakukan program TJSL sebab jikapun mereka dikenakan sanksi administrasi yang terberat berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, para perusahaan ini bisa saja mempergunakan nama baru perusahaan dan mengganti secara keseluruhan untuk menghindari sanksi administrasi yang sebelumnya telah ditetapkan pada mereka. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang dapat benar-benar memastikan pelanggar menerima konsekuensi dari tindakan mereka, seperti sanksi pidana atau perdata.

## 3. Kurang Perhatiannya Perusahaan mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Faktor ini dapat dilihat dari contoh implementasi pada rumusan masalah pertama, yakni terdapat perusahaan yang masih belum memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara spesifik. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian mereka sehingga jikapun perusahaan telah merugikan warga, perusahaan tidak menanggapi bahwa

---

<sup>21</sup> Harjono, D. K., *Op Cit.* AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS, halaman 452.

<sup>22</sup> Walla, G. S., Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. 1(9), 965.

<sup>23</sup> Amiq, Bachrul. (2013). *Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : Laskbang Mediatama, halaman 24.

<sup>24</sup> Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

hal tersebut adalah permasalahan serius<sup>25</sup>. Beberapa perusahaan pun menyatakan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat mengurangi keuntungan (profit) perusahaan karena harus membiayai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), melemahkan tujuan perusahaan dan terlalu banyak pengaruh sosial yang masuk ke dalam perusahaan. Sebenarnya, faktor ini juga terjadi karena lemahnya penegakkan hukum tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang harus dilakukan oleh perusahaan ini sehingga masih banyak pelaku yang semena-mena dalam berperilaku padahal mereka merugikan masyarakat khususnya yang berada di sekitar mereka.

4. Tidak Adanya Minat Masyarakat mengikuti Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Demi suksesnya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), salah satu hal yang diperlukan ialah minat dari masyarakat karena program ini dilakukan untuk mereka dan lingkungan sekitarnya. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini hanyalah bantuan/sumbangan dari para perusahaan layaknya bantuan langsung tunai dari pemerintah<sup>26</sup>. Sayangnya, karena ada pola pikir seperti ini menyebabkan sulitnya perusahaan mencari masyarakat yang dapat mengikuti Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah mereka buat. Hal inipun berakibat sulit untuk mencapai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, yakni mencapai Sumber Daya Manusia dan kualitas Lingkungan sekitar yang baik.

### **Mewujudkan Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat**

Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat sebenarnya dapat tercipta dengan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal inipun telah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi sayangnya masih banyak faktor-faktor penghambat pelaksanaan program TJSL ini. Maka dari itu, demi mewujudkan Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat, maka perlu dikulik cara menghapuskan faktor-faktor penghambat di atas. Berikut solusi dalam menghapuskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan :

1. Perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Melakukan Perubahan Peraturan Perundang-undangan berarti sebuah peraturan yang mengubah peraturan lain yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, perlu dilakukan perubahan pada Pasal 74 Ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini karena, dalam 3 (tiga) pasal yang termuat dalam 3 (tiga) aturan berbeda itu menimbulkan keambiguan makna sehingga pelanggaran terhadap program TJSL sering terjadi. Selain itu, ketidakjelasan mengenai aturan tentang TJSL perseroan terbatas ini menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih. Kerumitan tersebutlah yang kemudian menyebabkan tidak jelasnya sebuah hukum tentang TJSL Perseroan Terbatas. Maka dari itu, harus dibuat peraturan perundang-undangan yang mengubah ketiga aturan sebelumnya sehingga timbul

<sup>25</sup> Hidayat, S. (2022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. 6(3), 247.

<sup>26</sup> Awaludin, M. (2021). PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO. *Jurnal Negara dan Keadilan*. 10(2), 132.

peraturan perundang-undangan yang ideal yang berisi mengatur suatu objek atau perihal hukum tertentu secara jelas, lengkap, detail dan komprehensif ketentuan-ketentuan pasal dan isinya termasuk juga dalam pemberian sanksi yang jelas. Perubahan peraturan perundang-undangan yang baru ini tidak semena mena langsung menghapuskan seluruh peraturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang lama sehingga hanya beberapa pasal yang menimbulkan keambiguan (ketidakjelasan) yang perlu dilakukan perubahan, yakni sebagai berikut :

**a. Pasal 74 Ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Dalam pasal ini, tidak dijelaskan secara rinci peraturan perundang-undangan mana yang memuat mengenai sanksi bagi para perseroan yang tidak melakukan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Mengenai hal ini diperlukan kejelasan peraturan perundang-undangan mana yang dirujuk atau terkait yang membahas mengenai sanksi bagi perseroan perseroan yang tidak melakukan kewajiban TJSL. Berdasarkan pengkajian, peraturan perundang-undangan yang dimaksud membahas mengenai sanksi ialah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan intinya jika “Badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 (salah satunya kewajiban TJSL) dapat dikenai sanksi administratif”. Maka seharusnya agar tidak menimbulkan keambiguan, aturan yang termuat dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini juga ditaruh dalam perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar jelas sanksi apa yang akan dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal ini dilakukan supaya perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi hukum yang ideal.

**b. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.**

Pada peraturan ini yang jelas membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas seharusnya juga memuat sanksi administrasi bagaimana yang akan dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun pada kenyataannya peraturan pemerintah ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan jika tidak melakukan program TJSL. Sama seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang dimaksud membahas mengenai sanksi ialah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 Ayat 1. Maka dari itu, sebaiknya sanksi-sanksi administrasi yang termuat dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dituliskan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas supaya jelas sanksi administrasi apa yang akan dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

**c. Pasal 34 Ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.**

Pasal ini menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melakukan TJSL dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak ditafsirkan secara jelas bagaimana bentuk dari sanksi lainnya tersebut entah berupa sanksi perdata atau pidana. Dalam hal ini, hendaknya diperjelas dalam perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ketentuan pidana dan sanksi perdata berupa apa yang dapat dikenai bagi perusahaan yang tidak melakukan TJSL. Ketentuan pidana dan perdata tersebut dapat dimuat dalam

Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan membangun bab terbaru yang khusus membahas mengenai hukuman pidana atau sanksi perdata yang dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

## 2. Membentuk Ketentuan Pidana dan Sanksi Perdata.

Pembentukan ketentuan pidana dan sanksi perdata baru ini tidak semata-mata menghapuskan sanksi administrasi sebab sanksi administrasi tetap harus digunakan bagi pelanggar yang masih tahap awal, seperti tidak melakukan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara proporsional. Lalu, Pembentukan Ketentuan Pidana dan Sanksi Perdata ini digunakan bagi perusahaan yang sama sekali tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan telah merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lebih. Hal ini karena, dampak negatif dari sebuah produksi perusahaan yang telah berkegiatan lebih dari 1 (satu) tahun pastinya dapat memperkeruh/memperburuk keadaan di sekitarnya sehingga bagi perusahaan yang sama sekali tidak melakukan program TJSL dan telah merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lebih perlu dikenakan ketentuan Pidana atau Sanksi Perdata. Penerapan ketentuan pidana atau sanksi perdata ini perlu dipertimbangkan karena keduanya memiliki efek jera bagi pelaku. Sanksi pidana dapat memberikan tekanan hukum yang lebih kuat, sementara sanksi perdata dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pelanggar.

Pemberian ketentuan pidana ini perlu dilakukan sebab dampak negatif yang timbul akibat tidak dilakukannya TJSL ialah dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga menjadi permasalahan umum. Selain itu perusahaan berarti melanggar syarat pendirian usahanya karena di dalam izin usahanya, sebuah perusahaan seharusnya menerapkan TJSL. Dalam hal ini, Perusahaan sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewajiban perusahaan di sini salah satunya ialah bentuk pertanggungjawaban berupa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atas hak yang telah diperoleh perusahaan dari negara. Terdapat 3 (tiga) model sistem pertanggungjawaban korporasi secara pidana, yakni kebijakan korporasi melakukan tindakan pidana sehingga korporasi harus bertanggungjawab, korporasi melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab dan pengurus yang melakukan tindak pidana lalu dijadikan sebagai pelaku sehingga keduanya wajib bertanggungjawab<sup>27</sup>. Pertanggungjawaban pidana ini dapat diberikan terhadap perseroan terbatas dan/atau pengurusnya yang mana sebuah perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana terhadap sebuah perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan tersebut. Maka dari itu, sanksi pidana ini juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku mengingat citra perusahaan serta citra mereka pribadi yang tertangkap pun bisa menjadi buruk dalam masyarakat.

Selanjutnya, pemberian sanksi perdata yang perlu dilakukan sebab dampak buruk yang timbul akibat tidak dilakukannya TJSL ialah dapat berupa kerugian yang cukup besar bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya sehingga diperlukan skema ganti rugi dari perusahaan untuk masyarakat melalui sanksi perdata. Sanksi perdata inipun dapat memberikan efek jera dari sanksi administrasi karena sanksi perdata melibatkan denda atau tuntutan hukum yang dapat berdampak langsung pada keuangan perusahaan sehingga dapat sangat merugikan pelaku. Selain itu, sanksi perdata juga dapat berpotensi merusak reputasi perusahaan dan hubungan dengan stakeholder karena pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya TJSL seringkali dilihat sebagai tindakan yang tidak etis karena tidak

---

<sup>27</sup> Harjono, D. K., *Op Cit.* AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS, halaman 453.

bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi perdata bisa lebih efektif dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi kewajiban program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

### 3. Membuat Sosialisasi Terhadap Perusahaan dan Masyarakat.

Demi menghilangkan faktor penghambat kurangnya perhatian perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pemerintah bisa membuat kegiatan sosialisasi yang membahas lebih banyak keuntungan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi para perusahaan supaya banyak dari mereka ingin melakukan program TJSL. Harus diserukan satu manfaat TJSL yang dapat memberikan banyak keuntungan (profit) bagi perusahaan. Salah satunya ialah jika tercipta keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat sekitar maka timbul citra positif dari sebuah perusahaan pada kalangan masyarakat. Dengan adanya keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, perusahaan akan mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan membuka peluang kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah serta lembaga lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, perlu diinformasikan kepada para perusahaan jika mereka tidak melakukan TJSL dapat menimbulkan citra yang buruk dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat menurunkan profit sebuah perusahaan karena kurang bagusnya nama mereka sehingga bisajadi banyak konsumen yang pergi karena mendengar buruknya citra perusahaan tersebut. Dengan demikian, sosialisasi dapat menggerus pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia.

Sosialisasi juga dapat mengubah mindset masyarakat yang berfikir bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) hanya merupakan bantuan yang diberikan perusahaan secara cuma-cuma. Padahal program ini sebenarnya difungsikan supaya memajukan sumber daya manusia di Indonesia sehingga program ini bukanlah suatu sumbangan/cuma-cuma. Karena dengan memberikan program ini sama saja mengimplementasikan alinea ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini karena, program TJSL melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan menyokong kecerdasan bangsa dengan memberikan bantuan beasiswa. Maka dari itu, masyarakat harusnya berfikir bahwa dengan diterapkannya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berarti kita semua bersama-sama mencapai apa yang telah dimuat dalam alinea ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni tercapainya kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa Indonesia.

### 4. Membentuk Website Aduan.

Website aduan mengenai perusahaan yang tidak melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dibuat agar masyarakat dapat membuat laporan langsung kepada Pemerintah mengenai dampak buruk yang mereka terima akibat tidak terlaksananya sebuah program TJSL. Dalam website ini juga diperlukan kolom pembuktian berupa foto atau video bahwa sebuah perusahaan memang merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar, seperti pembuangan limbah pabrik di sungai. Hal ini diperlukan supaya jelas sehingga dapat langsung ditindaklanjuti. Bagi lembaga yang ditunjuk untuk memegang website ini oleh pemerintah juga harus bisa meneliti dengan pasti bahwa bukti-bukti tersebut memang nyata bukan mengambil foto dari internet atau semacamnya. Pengecekan bukti tersebut asli atau bukan dapat dilakukan dengan memeriksa metadata dari file foto atau video untuk melihat informasi seperti waktu, tempat, dan perangkat yang digunakan untuk pengambilan gambar. Metadata yang konsisten dengan lokasi dan waktu kejadian dapat menambah keaslian bukti. Selain itu, diperlukan orang dengan ahli fotografi dalam lembaga supaya dapat dilakukan analisis

foto atau video tersebut melalui pemeriksaan detail seperti manipulasi gambar, tanda-tanda penyuntingan dan lainnya. Setelah semuanya sudah terbukti bahwa terdapat perusahaan yang tidak melakukan TJSL dan merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar, maka aparat penegak hukum harus sigap menindaklanjuti perusahaan tersebut. Maka dari itu, website aduan ini dapat mempermudah masyarakat dalam melapor sebab tidak perlu datang langsung ke tempat pelaporan karena pelaporan bisa langsung menggunakan handphone. Dengan demikian setelah dilakukan secara adil tindak lanjut mengenai tidak terlaksananya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang didapati dari aduan masyarakat melalui website tersebut, maka hal ini dapat mendorong pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan secara proporsional.

## KESIMPULAN

Implementasi dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia masih sering tidak terlaksana dengan proporsional bahkan tidak dilakukan sama sekali oleh sebuah perusahaan terjadi karena munculnya faktor-faktor penghambat, yakni ketidakjelasan hukum, lemahnya sanksi administrasi, kurangnya perhatian perusahaan serta tidak adanya minatnya masyarakat untuk mengikuti program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Maka dari itu, faktor penghambat pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dibersihkan. Pertama, harus dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Kedua, Pembentukan Ketentuan Pidana dan Sanksi Perdata ini digunakan bagi perusahaan yang sama sekali tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) karena sanksi administrasi terlalu ringan bagi mereka yang telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Ketiga, membuat sosialisasi bagi perusahaan dan masyarakat mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Terakhir, membentuk Website aduan mengenai perusahaan yang tidak melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dibuat agar masyarakat dapat membuat laporan langsung kepada Pemerintah mengenai dampak buruk yang mereka terima akibat tidak terlaksananya sebuah program TJSL. Dengan demikian, Harmoni dalam Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat diharapkan dapat tercapai.

## REFERENSI

- Amiq, Bachrul. (2013). *Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : Laskbang Mediatama.
- Awaludin, M. (2021). PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO. *Jurnal Negara dan Keadilan*. 10(2), 132.
- Dhoni, M. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Harjono, D. K. (2022). AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS. *Veritas et Justitia*. 8(2), 446.
- Hidayat, S. (2022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. 6(3), 247.
- Nurjani, M., & Resnawaty, R. (2023). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT PERTAMINA MELALUI PROGRAM PERTAMINA CERDAS. *Social Work Journal*. 13(1), 78.
- Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pertamina. (2017). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta : PT. Pertamina (Persero).

- Pertamina Cerdas. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-smart>.
- Pertamina Hijau. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-green>.
- Pertamina Sehati. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-sehati>.
- Pertamina Village. (2020). Pertamina Website. <https://www.pertamina.com/id/pertamina-village>.
- Pranata, A. D., Qorib, F., & Rinata, A. R. (2022). IMPLEMENTASI 5 PILAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. PJB UBJOM PACITAN. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*. 10(2), 60-64.
- Pratiwi, W. D., & Izzatusholekhab. (2022). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT PERTAMINA (PERSERO). *Jurnal Jimek*. 2(1), 167.
- Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisasikan CSR. (2019). Antara. <https://m.antaranews.com/amp/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>.
- Rahayuningsih, Y. (2017). DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI CILEGON. *Jurnal Kebijaksanaan Pembangunan Daerah*. 1(1), 13.
- Risa, N., Sulastri, T., & Pramono, J. (2011). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS PADA PT GOLD COIN SPECIALITIES. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 2(2), 78-79.
- Sabatina, V., Budiasa, I. W., & Ustriyana, I. N. G. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Bali Pawiwahan (Coco Group). *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. 10(2), 773-774.
- Wahyudi, M., Ghozali, M. L., & Putra, G. R. A. (2023). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 10(5), 1650.
- Walla, G. S., Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. 1(9), 965.